



PRESS RELEASE INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE PELUNCURAN DOKUMEN INTERNASIONAL

"Transformation for a Sustainable Ocean Economy: A Vision for Protection, Production and Prosperity" oleh High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy

Pada 3 Desember 2020, negara-negara yang tergabung dalam *High Level Panel on Sustainable Ocean Economy* secara bersama-sama meluncurkan sebuah agenda pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (*sustainable ocean economy*), yaitu dokumen *"Transformations for a Sustainable Ocean Economy: A Vision for Protection, Production and Prosperity"*. *High Level Panel for Sustainable Ocean Economy* merupakan forum yang terdiri dari 14 pemimpin dunia yang negaranya mewakili 40% dari keseluruhan garis pantai dunia dan 30% ZEE dunia. Negara-negara tersebut adalah Australia, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Norway, Palau dan Portugal. Keanggotaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam *High Level Panel* ini merupakan manifestasi komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (*sustainable ocean economy*).

Diperkirakan aset laut dunia mencapai US\$ 24 triliun. Dengan luas laut Indonesia 6,4 juta km² dan garis pantai sepanjang 108.000 km, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan kekayaan laut Indonesia mencapai Rp 1.772 triliun. Dewan Kelautan Indonesia memperkirakan nilai yang lebih tinggi, yakni Rp 2.400 triliun. Mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, potensi ekonomi kelautan tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agar potensi ekonomi kelautan tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang secara berkeadilan, namun juga generasi di masa mendatang, pengelolannya harus dilakukan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sebagaimana diatur oleh Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.



Pemanfaatan aset kelautan untuk pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek berkelanjutan inilah yang dianut oleh paradigma *sustainable ocean economy*. Paradigma ini hadir sebagai solusi untuk mewujudkan **keseimbangan antara perlindungan ekosistem laut, pembangunan ekonomi kelautan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan nelayan kecil**. Implementasi *sustainable ocean economy* akan membantu Indonesia untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG) 14 ("*life below waters*") dan beberapa SDG terkait lainnya, seperti SDG 1 ("*no poverty*"), SDG 2 ("*zero hunger*"), dan SDG 3 ("*good health and well-being*"). Kinerja Indonesia dalam pencapaian SDG 14 sendiri masih dalam kategori *orange* ("*significant challenges*"), yang artinya Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan yang besar untuk mencapai target-target SDG 14.

Terdapat 5 aspek dan 13 aksi prioritas yang akan dilakukan oleh negara-negara anggota *High Level Panel* ini. Salah satu aspek adalah "Kekayaan Laut" (*Ocean Wealth*). Negara-negara anggota *High Level Panel*, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk memulihkan stok perikanan tangkap dan mengelolanya secara berkelanjutan, melakukan budidaya perikanan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan global, serta mengelola dan meminimalkan limbah di sepanjang rantai nilai perikanan. Saat ini, Indonesia memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi, yakni 12,5 juta ton per tahun. Akan tetapi, terdapat beberapa komoditas perikanan di wilayah tertentu yang berstatus "*over-exploited*". Dengan komitmen tersebut, aspek keberlanjutan harus terus diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan pengelolaan perikanan dan pemberian izin pemanfaatan perikanan, serta didukung dengan pengawasan terhadap kegiatan perikanan dan penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif.

Aspek lainnya yang juga menjadi bagian dari dokumen transformasi ini adalah "Sumber Daya Laut yang Berkeadilan" (*Ocean Equity*). Salah satu komitmennya adalah mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat terhadap sumber daya laut, pendistribusian manfaat secara adil, serta perlindungan bagi masyarakat yang rentan terhadap risiko bahaya.



Pada triwulan kedua tahun 2020, nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan mengalami defisit sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memulihkan kembali perekonomian nelayan ikan dan pembudidaya ikan kecil yang terdampak. Di saat yang bersamaan, permasalahan pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia di kapal ikan asing kerap terjadi dan membutuhkan pendekatan penanganan oleh pemerintah yang lebih efektif.

Keberhasilan implementasi berbagai komitmen dalam dokumen *Transformations for a Sustainable Ocean Economy* oleh Indonesia sangat bergantung pada kondisi tata kelola pemerintahan secara umum (*governance*). Berdasarkan *World Governance Indicators* tahun 2018 (oleh the *World Bank*), nilai *governance* Indonesia masih sangat rendah, terutama pada aspek penegakan hukum (sebagai bagian dari *rule of law*) dan pemberantasan korupsi (*absence of corruption*). Dugaan korupsi yang baru saja diungkap KPK dalam tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan tantangan berat bagi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia juga perlu segera melakukan pembenahan *governance*, khususnya kualitas birokrasi dan pemerintahan yang bersih, untuk mewujudkan *sustainable ocean economy*.

Dalam melaksanakan *sustainable ocean economy*, diperlukan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, pelaku usaha, kelompok ilmuwan, organisasi non pemerintah, dan masyarakat luas untuk bersama-sama membangun solusi dan merealisasikan upaya-upaya transisi menuju target-target yang ditentukan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) perlu diperkuat kapasitas, peran, dan fungsinya untuk memastikan SDG 14 dan dokumen *Transformations for a Sustainable Ocean Economy* dapat segera dicapai target-targetnya. Status Indonesia dalam pelaksanaan SDG secara keseluruhan masih jauh dari memuaskan. Indonesia berada pada peringkat 101 dari 166 negara dengan skor 65,3 (Laporan SDG, 2020). Diharapkan dokumen ini dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Indonesia maupun pemangku kepentingan terkait untuk secara bersama-sama melakukan transformasi menuju pengelolaan kelautan yang mendasarkan pada paradigma *sustainable ocean economy*, sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Jakarta, 6 Desember 2020
Indonesia Ocean Justice Initiative

Narahubung:

Mas Achmad Santosa (CEO) - masachmad.santosa@oceanjusticeinitiative.org
Stephanie Juwana (Director) - stephaniej@oceanjusticeinitiative.org